



PEMIKIRAN INTELEKTUAL MUSLIM DALAM BIDANG ILMU SOSIAL

(Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Al Farabi, Al Mawardi dan Ibnu Khaldun)

Eni Elyati¹, Kartini²

enielyati@gmail.com, kartika123@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas tentang konsep dan urgensi negara bagi kehidupan manusia, dan ciri-ciri kepala negara berdasarkan pemikiran politik Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibnu Khaldun. Islam sebagai agama yang berasal dari Allah tidak hanya berbicara mengenai masalah-masalah ubudiyah dan akhirat saja, akan tetapi juga berbicara mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah mengenai pemerintahan. Namun diakui bahwa memang secara tegas dan jelas tidak ditemukan konsep tentang pemerintahan atau kekhalifahan di dalam Islam, apalagi konsep negara dalam pengertian *nation-state*. Memahami konsep Negara akan terasa lebih rumit ketika kita menyertakan berbagai sudut pandang dan perspektif. Karena perintah mendirikan negara tidak akan kita jumpai dalam literatur kitab Suci Al-Quran dan Hadits Nabi. Namun ketika kita ingin mengetahui organ-organ dari negara tersebut banyak kita jumpai di AlQuran dan Hadist. Islam adalah Agama yang komprehensif, membahas seluruh masalah, baik masalah ukhrawi maupun duniawi. Dari pembahasan duniawi ini maka pasti akan membahas masalah ketatanegaraan termasuk di dalamnya membahas masalah konsep negara menurut Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menambah dan memperkaya khazanah ilmu mengenai konsep Negara dalam pemikiran politik Al-Farabi, Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun.

Kata Kunci: *Konsep Negara, Pemikiran Politik Al-Farabi, Al-Mawardi, Ibnu Khaldun*

Diterima Redaksi: 19-07-2024

Selesai Revisi: 29-07-2024

Diterbitkan Online: 31-07-2024

Abstrack: *This article discusses the concept and urgency of the state for human life, and the characteristics of heads of state based on the political thought of Al-Farabi, Al-Mawardi, and Ibnu Khaldun. Islam as a religion that comes from Allah does not only talk about matters of ubudiyah and the afterlife, but also talks about various aspects of life, including government. However, it is acknowledged that there is no clear and unequivocal concept of government or caliphate in*

Islam, let alone the concept of a state in the nation-state sense. Understanding the concept of the State will feel more complicated when we include various points of view and perspectives. Because we will not find the command to establish a state in the literature of the Holy Koran and the Hadith of the Prophet. However, when we want to know about the organs of this country, we often find them in the Al-Quran and Hadith. Islam is a comprehensive religion, discussing all problems, both everyday and worldly. From this worldly discussion, we will definitely discuss constitutional issues, including discussing the concept of the state according to Islam. This type of research is library research with a descriptive-qualitative approach. The aim of this research is to add to and enrich the body of knowledge regarding the concept of the State in the political thought of Al-Farabi, Al-Mawardi and Ibnu Khaldun.

Keywords: Concept of State, Political Thought of Al-Farabi, Al-Mawardi, Ibnu Khaldun

Pendahuluan

Membicarakan term negara sebagai bagian dari politik, merupakan kajian yang cukup menarik untuk diperbincangkan. Hal ini disebabkan karena upaya menentukan konsep dan bentuk negara memiliki imbas balik terhadap warna kebijakan politik suatu negara. Negara meminjam istilah Weber merupakan perwujudan historis sebuah kolektivitas sosial dalam memenuhi tuntutan harkat manusia pada sebuah negara (Balandier, 1986:161). Eksistensinya merupakan sistem pelaksanaan tata aturan yang telah disepakati oleh komunitas manusia dalam sebuah wilayah teritorial tertentu.

Negara merupakan konsep yang paling penting dalam ilmu politik. Negara selalu menjadi wilayah kajian karena disana terdapat pergulatan politik dan kekuasaan yang paling mudah untuk dilihat dan dikenali. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik (Dian Pertiwi, dkk,

2021: 1). Istilah Negara merupakan terjemahan dari bahasa asing Dikenal dengan istilah *Lo Stato* bahasa Italia, *L'Etat* dalam bahasa Perancis, *State* dalam bahasa Inggris; *De Staat* dalam bahasa Belanda (C.S.T Kansil, 1986). Di dalam konsepsi Islam, rumusan mengenai Negara berasal dari tiga paradigma, yaitu: Pertama: paradigma tentang teori khilafah yang dipraktekkan setelah Rasulullah SAW, dan biasanya merujuk kepada kekhalifahan al-Rasydun. Kedua, paradigma yang bersumber pada teori imamah dalam paham Islam Syi'ah. Ketiga, paradigma yang bersumber dari teori Imamah atau pemerintahan (Dian Pertiwi, dkk, 2021: 1).

Negara merupakan institusi yang berupaya mengakomodir kepentingan individu dalam sebuah tatanan kehidupan kemasyarakatan menjadi kepentingan kolektif. Wujudnya paling tidak merupakan rangkaian tiga pilar utama syarat pokok sebuah negara, yaitu: wilayah atau

teritorial, komunitas masyarakat, dan struktur pemerintahan (Sukardja, 1995:88). Kriteria tersebut tidak bersifat spesifik dalam menunjuk konsep negara. Spesifikasi tersebut muncul dari interaksi dan konsensus masyarakat suatu negara yang ikut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Spesifikasi keinginan kolektif inilah yang kemudian membedakan bentuk dan konsep negara yang satu dengan yang lain; liberal, otokrasi, parlementer, dan lain sebagainya.

Dalam sejarah Politik Islam, Negara Islam pertama kali dipraktekkan langsung oleh Nabi Muhammad saw. Nabi yang mengemban dua jabatan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai pembawa risalah (nabiyullah).

Pengangkatan Nabi sebagai kepala Negara setelah tercapainya kesepakatan Nabi dengan suku-suku yang ada di Madinah, baik itu muslim ataupun nonmuslim yang dikenal dengan konstitusi Madinah atau piagam Madinah (Q. Zaman, 2012: 75). Secara tidak langsung Kepemimpinan Nabi Muhammad saw sudah mengayomi warga yang terdiri dari berbagai agama, suku dan kabilah. Unsur-unsur terbentuknya sebuah negara telah terealisasi pada masa nabi Muhammad, seperti adanya wilayah, rakyat, kepala negara, dan undang-undang yang mengatur (Efrinaldi, 2017: 92).

Dalam komunitas Islam, persoalan bentuk dan konsep Negara merupakan kajian yang sering

mengundang perdebatan dan perbedaan pendapat. Hal ini muncul karena baik al-Quran maupun hadis tidak menyebutkan secara khusus dan jelas bentuk dan konsep negara yang harus dikembangkan umatnya. Kedua dasar tersebut hanya memberikan prinsip-prinsip dasar sebuah negara ideal. Oleh karena itu, ilmuwan muslim kemudian mencoba menafsirkan prinsip-prinsip dasar tersebut dalam sebuah rumusan konsep kenegaraan, di antaranya adalah Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibnu Khaldun. Untuk itu, tulisan ini mencoba menelusuri bagaimana konsep negara, urgensi Negara bagi manusia, dan kriteria ideal seorang kepala Negara menurut wacana pemikiran politik Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Ibnu Khaldun.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan analisis teks dan informasi yang terkait dengan kajian. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data penelitian ini adalah buku ilmiah, jurnal, hasil riset ilmiah, hasil kajian ilmiah, hasil seminar, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian penelitian. Aktifitas analisis data model ini antara lain, reduksi data (*data reduction*), *display data* dan gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Pendekatan analisis data ini adalah hermeneutika, yaitu metode pemahaman, yakni aktifitas interpretasi terhadap obyek yang mempunyai makna (*meaning-full form*) dengan tujuan untuk menghasilkan kemungkinan yang obyektif (Ahdar, Musyarif, 2019: 4).

Pembahasan

Negara menurut Pemikir Islam

Negara berasal dari bahasa latin, *status*, *stati* dalam bahasa itali, *estes* dalam bahasa Perancis dan *state* dalam bahasa inggris. Dalam kajian Islam (*Islamic Atudies*), istilah negara bisa bermakna *daulah*, *khilafah*, *imamah*, hukumah dan kesultanan. Penyebutan negara dalam islam memiliki beragam corak (Dian Pertiwi, dkk, 2021: 3). Secara historis istilah-istilah di atas pernah di praktekkan oleh umat islam diberbagai kawasan. Negara merupakan sebuah alat yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengendalikan segala sendi kehidupan bersama dalam satu daerah tertentu dan memiliki kedaulatan. Ketika Negara dikatakan sebagai sebuah alat maka, negara tidak akan dapat berdiri, bergerak dan melakukan kegiatan apapun bila tidak ada organ yang menggerakkannya.

Pembahasan tentang negara secara teoritis sudah ada dari zaman

dahulu kala. Yaitu masa Yunani kuno, orang sudah mulai menaruh perhatiannya terhadap masalah-masalah negara dan masyarakat dengan segala bentuknya. Di antara nama pemikir tersebut tercatat nama seperti Plato (428-348 SM) dan Aristoteles (384-322SM).

Didalam Islam pembahasan tentang negara secara rasional muncul setelah pemikir Islam bertemu dan berkenalan dengan karya-karya pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Sarjana muslim Pertama yang menyampaikan gagasan atau teori politiknya dalam bentuk karya tulis adalah Syihab al-Din yang hidup semasa pemerintahan Mu'tashim, Khalifah kedelapan dari Bani Abbas dengan karyanya "*Suluk al Mamalik Fi Tadbir al-Mamalik*" (Pedoman Bagi Raja dalam Menjalankan Pemerintahan). Setelah itu muncul para pemikir seperti, Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun yang hidup setelah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah di Bagdad, Para sarjana di atas dianggap mewakili pemikiran politik di dunia Islam pada zaman Klasik dan zaman pertengahan (M. Sirajudin Syamsudin, 1989).

Dalam sejarah peradaban Islam di dunia sudah banyak melahirkan tokoh dan beragam pemikiran mengenai Islam dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Hal yang selalu mencuat dan tidak kehabisan waktu bagi semua kalangan baik akademisi maupun kalangan agamawan ialah diskursus tentang

Negara Islam. Ada banyak tokoh intelektual Islam yang vokal menawarkan sebuah konsep Negara Islam dalam perpolitikan.

1. Al- Farabi

Al- Farabi memiliki nama lengkap Abu Nashar bin Mohammad bin Mohammad bin Tharkahn bin Unzalagh. Sebagai ilmuwan dia jauh lebih dikenal dari Ibn Abi Rabi', dan tergolong tokoh filsafat yang terbesar di dunia Islam. Al-Farabi lahir di kota kecil bernama Wasij, wilayah Farab, kawasan Turkistan pada 257 H atau 870 M, dari ayah berkebangsaan Persia dan ibu Berkebangsaan Turki, dan meninggal tahun 339 H atau 950 M. Usianya sekitar 80 tahun. Karyanya dalam bidang politik kenegaraan antara lain, *Kitab Ara` Ahl al-Madinah al-Fadilah* (Kitab tentang Opini Penghuni Kota Ideal), *Kitab al-Siyasat al- Madaniyah* (Kitab tentang Komunitas Utama), *Fushul al-Madani* (Semboyan Negarawan), *Talkhis Mawamis Aflatun* (Ringkasan Hukum-hukum Plato), *Risalah fi al-Siyasah* (Ringkasan Tentang Politik) dan *Kitab Tahsil al-Sa`adah* (Kitab Tentang Mencapai Kebahagiaan) (Wawan Hermawan, t.th: 3).

Pemikiran kenegaraan al-Farabi yang dikenal sistematis tertuang dalam karyanya *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah*. Kitab ini secara substansial banyak diilhami oleh buku *Republic* karya Plato, sehingga ide-ide kenegaraannya banyak diwarnai pemikiran Plato.

Sebagaimana Plato dan

Aristoteles, al-Farabi juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk hidup bermasyarakat (bernegara) dengan tujuan di samping memenuhi kebutuhan pokok hidup juga mencapai kebahagiaan material dan spiritual di dunia dan di akhirat (Munawir Sadzali, 1993: 50). Dari pendapat tersebut tampak bahwa al-Farabi memberi warna Islam pada pandangan Plato dan Aristoteles dengan menambahkan tujuan masyarakat yang bersifat ukhrawi dari pembentukan Negara (Soehina, 1996: 24).

Kecenderungan manusia hidup bermasyarakat melahirkan berbagai macam masyarakat, yakni masyarakat sempurna dan masyarakat tidak sempurna. Masyarakat sempurna ada tiga, yaitu masyarakat sempurna besar, masyarakat sempurna sedang, dan masyarakat sempurna kecil.

Masyarakat sempurna besar adalah gabungan banyak bangsa yang sepakat untuk bergabung dan saling kerja sama. Masyarakat sempurna sedang adalah masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni di satu wilayah di bumi ini. Masyarakat sempurna kecil adalah masyarakat yang terdiri dari penghuni kota (Richard Walzer, 1985: 228). Dengan kata lain masyarakat sempurna besar mirip dengan perserikatan bangsa-bangsa, masyarakat sempurna sedang mirip dengan negara nasional, dan masyarakat sempurna kecil mirip dengan negara kota. Bagi al- Farabi

sistem yang terbaik terdapat pada negara kota. Dari pandangan tersebut nampak bahwa idealisasi negara al-Farabi tidak memandang realitas politik saat itu, di mana pemerintahan Islam berbentuk semacam negara nasional (Munawir Sadzali, 1993: 49).

Sedang masyarakat yang tidak sempurna adalah masyarakat di tingkat desa, kampung, gang, dan keluarga (Richard Walzer, 1985: 228). Ketiga unit masyarakat tersebut dianggap tidak mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan para warganya, baik kebutuhan ekonomi, sosial budaya maupun spiritual.

Negara kota sebagaimana yang telah dipaparkan di atas adalah negara yang menjadi fokus pembicaraannya. Negara menurutnya dibagi menjadi negara utama (*al-Madinah al-Fadilah*) dan negara bodoh, sesat, rusak dan merosot (*al-Madinah al-Jahilah al-Fasiqah al-Dallah*, dan *al-Mubadilah*) (Wawan Hermawan, t.th: 5).

Negara utama menurut al-Farabi ibarat tubuh manusia yang satu bagian dengan bagiansaling kerjasama sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jantung merupakan pusat dari segala organ tubuh tersebut. Organ yang satu bersifat melayani organ yang lain. Demikian pula negara yang terdiri dari warga negara dengan bakat dan kemampuan yang berbeda saling bekerjasama satu sama lain. Di antara mereka ada kepala negara dan sejumlah warga yang fungsinya berbeda satu sama lain sesuai dengan

kapasitasnya (Richard Walzer, 1985: 228). Pola negara utama yang seperti ini tampaknya dipengaruhi oleh pandangan Plato yang membagi warga negara atas tiga kelas, kepala negara, militer, dan rakyat jelata. Keadilan akan terbentuk bila masing-masing kelas melakukan tugasnya dengan baik. Warga negara yang berada pada kelas yang lebih rendah dapat menempati posisi yang di atasnya bila benar-benar memiliki kualitas yang memadai.

Karena itu al-Farabi berpendapat tidak semua warga bisa menjadi kepala negara utama. Hanya orang yang berada pada kelas tertinggi dan yang paling sempurna yang berhak memimpin warga-warga kelas di bawahnya. Kepala negara utama seharusnya diadakan terlebih dahulu, kemudian dibentuk negara dan bagian-bagiannya atau rakyatnya, dan dialah yang menentukan wewenang, tugas dan kewajiban serta martabat atau posisi masing-masing warga negara. Dan kalau ada warga negara yang tidak baik, kepala negara dapat menghilangkan ketidakbaikan itu (Richard Walzer, 1985: 240).

Dari uraian tersebut terlihat bahwa al-Farabi tidak bermaksud memperbaiki situasi politik yang ada, tapi membayangkan untuk mencetak negara yang sama sekali baru dari awal.

Selanjutnya al-Farabi menentukan persyaratan bagi kepala negara utama, yakni lengkap anggota badannya, baik daya pemahamannya,

tinggi kecerdasannya, pandai mengemukakan pendapat dan mudah dipahami, cinta pendidikan dan cinta mengajar, tidak rakus dan loba terhadap makanan, minuman dan wanita, cinta kejujuran dan benci kebohongan, berjiwa besar dan berbudi luhur, tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan duniawi yang lain, cinta keadilan dan menjauhi perbuatan keji, teguh pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan serta teguh pendirian (Richard Walzer, 1985: 246-248). Di samping syarat-syarat tersebut al-Farabi menambahkan syarat lain, yaitu pemimpin negara harus mampu naik pada *akal fa'al (akal aktif)* yang darinya wahyu dan ilham dapat diambil. Persyaratan ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin bagi al-Farabi harus mampu mendidik dan menarik rakyat kepada jalan yang benar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat (Muhammad Azar, 1997: 81).

Sedangkan negara yang bodoh, adalah negara yang tidak tahu tentang kebahagiaan. Yakni negara yang perhatian rakyatnya hanya sebatas pemenuhan kebutuhan materil dan penumpukan kekayaan. Dan ada pula yang orientasinya hanya untuk dipuji dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa. Ada pula yang orientasi rakyatnya hanya nafsu untuk manaklukan negara lain, dan ada pula yang berorientasi menikmati kebebasan sekehendaknya.

Negara yang rusak adalah

negara yang tahu tentang kebahagiaan tetapi mereka berperilaku sama dengan negara yang bodoh tadi. Negara yang merosot adalah negara yang perilaku rakyatnya sama dengan rakyat negeri utama akan tetapi kemudian terjerumus ke dalam kehidupan yang tak terpuji. Sedangkan negara yang sesat adalah negara yang diliputi kesesatan, penipuan dan kesombongan. Rakyatnya tidak percaya dengan adanya Tuhan dan kepala negaranya menipu rakyatnya dengan mengaku mendapat wahyu dari Tuhan mereka sehingga mereka harus tunduk kepadanya (Richard Walzer, 1985: 256-258).

2. Al- Mawardi

Al-Mawardi nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al- Bashri, yang hidup antara tahun 364 H atau 975 M dan 450 H atau 1059 M (Abuddin Nata, 2012: 75). Ia diperkirakan hidup selama sekitar 84 Tahun. Dia adalah seorang pemikir terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah.

Sejarah mencatat bahwa Al-Mawardi termasuk salah seorang ulama yang produktif dalam menulis mengenai berbagai cabang ilmu, seperti bahasa, sastra, tafsir, fikih, dan ketatanegaraan. Salah satu bukunya yang terkenal dalam bidang politik antara lain *adab al-dun-ya wa al-din* (tata karma kehidupan duniawi dan agamawi), *al-ahkam al-sulthaniyah* (peraturan-peraturan

kerajaan/pemerintahan), dan *qawanin al-wuzarah, siyasa al-malik* (ketentuan-ketentuan kewaziran, politik raja) (Abuddin Nata, 2012: 76).

Melalui berbagai karyanya itu, Al-Mawardi memperkenalkan berbagai gagasan, pemikiran dan teorinya tentang asal mula tumbuhnya negara, sistem pemerintahan, imamah (kepemimpinan) dan cara pemilihan atau seleksi imam.

a. Asal Muasal Terbentuknya Negara.

Sama halnya dengan Aristoteles, Plato dan bahkan Ibnu Abi Rabi", Mawardi pun menyampaikan pendapatnya bahwasanya manusia juga merupakan makhluk sosial, akan tetapi al-Mawardi dalam teorinya, unsur agama mempunyai tempat yang sangat penting. Jika dibandingkan makhluk lain, manusia merupakan makhluk yang sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain. Menurutnya, merupakan kelemahan manusia adalah tidak mempunyai kapabilitas untuk mencukupi semua kebutuhannya secara mandiri serta terdapatnya perbedaan individual (kemampuan, kecenderungan dan bakat) mendesak manusia untuk bersatu menjalin kerjasama dan saling membantu satusama lain (Suyuti Pulungan, 1999: 227). Dengan artian bahwa, asal muasal terbentuknya negara disebabkan oleh kebutuhan umat manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka secara bersama, serta berdasarkan akal mereka yang mengarahkan tentang cara bagaimana

melahirkan ikatan saling membantu satu dengan yang lainnya.

Mawardi merupakan pemikir pertama yang memperkenalkan teori "kontrak sosial", lima abad sebelum pemikir Barat mengemukakannya (Munawir Sjadzali, 1993: 108). Dia mengemukakan bahwa terjadinya negara karena adanya unsur kontrak/perjanjian antara dua pihak yang melahirkan unsur hak dan kewajiban atas dasar timbal balik. Karena itu Mawardi berpendapat bahwa Kepala Negara merupakan lingkup garapan Khalifah kenabian di dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Sedang orang yang melaksanakan kekhilafahan adalah wajib menurut Islam (Yusuf Musa, 1991: 32).

Dalam pandangan al-Mawardi, sebuah negara membutuhkan enam sendi utama untuk berdiri; *pertama*, menjadikan agama sebagai pedoman. Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pembimbing hati nurani manusia. Agama merupakan fondasi yang kokoh untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenangan negara. *Kedua*, pemimpin yang bijak dan memiliki otoritas yang melekat dalam dirinya dengan kekuasaannya. Dengan kriteria ini seorang pemimpin dapat mengompromikan beberapa aspirasi yang berbeda, sehingga dapat membangun negara mencapai tujuan. *Ketiga*, keadilan yang menyeluruh yang dengannya akan tercipta kedamaian, kerukunan, rasa hormat, ketaatan pada pemimpin, dan

meningkatkan gairah rakyat untuk berprestasi. Keadilan itu bermula dari sikap adil pada diri sendiri, kemudian kepada orang lain. Keadilan kepada orang lain dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu; 1) adil kepada bawahan (subordinat), seperti keadilan kepala negara kepada wakil atau pejabat eksekutif bawahannya, 2) adil kepada atasan (superior), yaitu keadilan yang dilakukan oleh rakyat kepada kepala negara, untuk patuh, loyal dan siap membantu negara, dan 3) adil kepada sejawat (*peer*), yaitu keadilan kepada orang yang setara, dengan cara menghormati sikap mereka, tidak memermalukan dan menyerangnya (Suyuti Pulungan, 1999: 227). *Keempat*, keamanan semesta, yang akan memberi *inner peace* (kedamaian batin) kepada rakyat, dan pada akhirnya mendorong rakyat berinisiatif dan kreatif dalam membangun negara. *Kelima*, kesuburan tanah air yang berkesinambungan, yang akan menguatkan inisiatif rakyat untuk menyediakan kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomis lainnya sehingga konflik antar penduduk dapat dikurangi dan teratasi. *Keenam*, harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan. Kehidupan manusia melahirkan generasi-generasi masa depan. Generasi sekarang harus mempersiapkan sarana dan prasarana, struktur dan infrastruktur bagi generasi mendatang. Orang yang tidak mempunyai harapan bertahan (*hope of survival*) maka ia tidak mempunyai

semangat dan usaha untuk hidup mapan (Munawir Sjadzali, 1990: 62).

Dari sendi pertama tersebut di atas, diketahui bahwa dalam konsep negara al-Mawardi, posisi agama sangat penting. Sebagaimana diketahui, terdapat dua corak pemikiran yang keduanya bersebrangan antara satu dengan yang lain terkait negara dan agama (Islam). Sebagian pemikir menganggap bahwa Islam dan Negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sedangkan yang lain berpendapat bahwa keduanya harus dipisahkan (Anton Minardi, 2008: 54-55). Al-Mawardi cenderung pada corak pertama, bahwa agama dan negara saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara, karena dengan negara maka agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral (Ali Murtadho, 2012: 98). Dalam *Adab al-Dunya wa al-Din* Al-Mawardi mengatakan, “Kekuasaan dengan dibarengi agama akan kekal, dan agama dibarengi dengan kekuasaan akan kuat” (Rashda Diana, 2017: 10). Pada bagian awal dari karyanya yang terkenal *al-Ahkâm al-Sultâniyyah*, al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari

misi kenabian (Rashda Diana, 2017: 10). Allah mengangkat untuk umat-Nya seorang pemimpin pengganti (khalifah) Nabi SAW, untuk mengamankan negara disertai dengan mandat politik. Dengan demikian, seorang khalifah atau imam adalah pemimpin agama di suatu pihak dan menjadi pemimpin politik di lain pihak. Al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama. Negara merupakan lembaga politik dengan sanksi-sanksi keagamaan. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika memimpin Negara Madinah, selain sebagai pembawa ajaran Allah juga sebagai pemimpin negara.

Bagi al-Mawardi, syariat (agama) mempunyai posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Dalam ungkapan lain, al-Mawardi mencoba mengombinasikan realitas politik dengan idealitas politik seperti diisyaratkan oleh agama, dan menjadikan agama sebagai alat justifikasi kepantasan atau kepatutan politik. Dengan demikian, al-Mawardi sebenarnya mengenalkan sebuah pendekatan pragmatik dalam menyelesaikan persoalan politik ketika dihadapkan dengan prinsip-prinsip agama.

b. Imamah (Kepemimpinan)

Al-Mawardi sangat memerhatikan secara serius tentang kepemimpinan (*imâmah* atau *khilâfah*). Baginya, pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat.

Imâmah atau *khilâfah* dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan *imâmah* atau *khilâfah* adalah fardu kifayah berdasarkan ijmak ulama (Rashda Diana, 2017: 11). Pandangan ini didasarkan atas realitas sejarah *al-Khulafâ al-Râsyidûn* dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani ‘Abbas. Pandangan ini juga sejalan dengan kaidah usul fikih yang menyatakan *mâ lâ yatimmu al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib* (suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga wajib hukumnya), juga kaidah *amr bi syay amr bi wasâilihi* (perintah mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengannya). Sarana atau alat untuk menegakkan *imâmah* adalah negara, sehingga pendirian negara juga wajib (Muhammad Iqbal dan Amin Husein, 2010: 10).

Dalam suatu lembaga negara, al-Mawardi menilai bahwa kekuasaan seorang kepala negara tidak berasal dari Allah SWT, meskipun tetap berada dalam batasan-batasan kedaulatan legal dan politik Tuhan. Sikapnya yang seperti ini menjadi nilai lebih bagi al-Mawardi daripada pemikir-pemikir Muslim lainnya, yang umumnya berpendapat bahwa kekuasaan khalifah adalah mandate dari Allah SWT, bahkan bagi al-Ghazali kekuasaan kepala negara adalah suci, tidak bisa

diganggu gugat (Rashda Diana, 2017: 12).

Al-Mawardi merupakan pemikir politik pertama yang menjelaskan mekanisme pengangkatan kepala negara dan pemecatannya dengan baik. Al-Mawardi berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memiliki dua unsur, yaitu *Ahl al-Ikhtiyâr* atau orang yang berhak untuk memilih, dan *Ahl al-Imâmah* atau orang yang berhak untuk dipilih menjadi kepala negara. Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara (*Ahl al-Imâmah*) harus memiliki tujuh syarat berikut ini: (1) adil; (2) mempunyai ilmu untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum; (3) sehat pendengaran, mata, dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya; (4) sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat; (5) pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum; (6) berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh; dan (7) keturunan Quraisy (Rashda Diana, 2017: 12).

Sedangkan *Ahl al-Ikhtiyâr* harus mempunyai tiga syarat: (1) kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-'adâlah*) memenuhi semua kriteria; (2) mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya; (3) memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat

memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat (Abdul Hayyie al-Khattami dan Kamaludin Nurdin, 2000: 17).

Al-Mawardi berpendapat bahwa suksesi kepala negara dapat ditempuh dengan dua sistem: 1) dipilih oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*, dan 2) wasiat atau penunjukan langsung oleh imam sebelumnya. Menurut Hashbi ash-Shiddieqy konsep al-Mawardi ini dikarenakan bahwa baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis, beliau tidak menemukan system baku tentang suksesi kepala negara. Dalam sejarah awal Islam, yakni masa *al-Khulafâ al-Râsyidûn*, suksesi kepala negara tercorak ke dalam tiga variasi: *pertama*, pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus Abu Bakar; *kedua*, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini di promosikan kepada rakyat untuk disahkan, seperti promosi Umar bin Khattab; *ketiga*, sistem penunjukan oleh kepala Negara sebelumnya dengan terlebih dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik tahtanya Utsman ibn Affan (Hashbi Ash-Shiddieqy, 1969: 64).

Dilihat dari cara pandang Al-Mawardi seperti yang dijelaskan diatas, terlihat sikap kehati-hatian Al-Mawardi, dan juga bisa kita analisa bahwa pemilihan imam tidak ada cara

yang baku, banyak cara yang dapat digunakan dalam memilih imam/pemimpin tergantung situasi dan kondisi yang ada.

3. Ibn Khaldun

Ibn Khaldun nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami atau Abu Zaid Abdurrahman bin Khaldun. Dilahirkan di Tunisia pada 27 Mei 1332 M, meninggal di Mesir pada tahun 1406 M dalam usia 84 tahun (Deliar Noer, 1997: 69).

Menurut Philip K. Hitti (1960: 568) melalui salah satu kitabnya yang terkenal, *Muqaddiman*, Ibn Khaldun menorehkan namanya sebagai orang yang memulai ilmu sosiologi. Karena demikian luasnya pengetahuan Ibn Khaldun tentang sejarah dan sosial, maka ialah orang yang sebenarnya mula pertama membentuk ilmu sosial.

Karya-karya besar yang lahir ditangannya, yaitu sebuah kitab yang sering disebut Al 'Ibar (Sejarah Umum), terbitan Kairo tahun 1284. Kitab ini terdiri atas 7 jilid berisi kajian Sejarah, yang didahului oleh *Muqaddimah* (jilid 1), yang berisi tentang pembahasan masalah-masalah sosial manusia (Samsudin, 2014: 6).

Karya Ibnu Khaldun yang lain adalah Kitab *al-'Ibar, wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar, fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar, wa man Asharuhum min dzawi as-Sulthani al-'Akbar*. Kitab Pelajaran dan Arsip Sejarah Zaman Permulaan dan Zaman Akhir yang mencakup Peristiwa Politik Mengenai Orang-orang Arab,

Non-Arab, dan Barbar, serta Raja-raja Besar yang Semasa dengan Mereka), yang kemudian terkenal dengan kitab 'Ibar, yang terdiri dari tiga buku: Buku pertama, adalah sebagai kitab *Muqaddimah*, atau jilid pertama yang berisi tentang: Masyarakat dan ciri-cirinya yang hakiki, yaitu pemerintahan, kekuasaan, pencaharian, penghidupan, keahlian-keahlian dan ilmu pengetahuan dengan segala sebab dan alasan-alasannya. Buku kedua terdiri dari empat jilid, yaitu jilid kedua, ketiga, keempat, dan kelima, yang menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi mereka serta dinasti-dinasti mereka. Di samping itu juga mengandung ulasan tentang bangsa-bangsa terkenal dan negara yang sezaman dengan mereka, seperti bangsa Syiria, Persia, Yahudi (Israel), Yunani, Romawi, Turki dan Franka (orang-orang Eropa). Kemudian Buku Ketiga terdiri dari dua jilid yaitu jilid keenam dan ketujuh, yang berisi tentang sejarah bahasa Barbar dan Zanata yang merupakan bagian dari mereka, khususnya kerajaan dan negara-negara Maghribi (Afrika Utara) (Fery Yanto, 2020: 8).

Dalam pemikiran dan teori-teori sosiologinya, Ibnu Khaldun antara lain berbicara tentang teori masyarakat dan Negara, proses pembentukan masyarakat, dan syarat-syarat kepala Negara dengan berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam. Sejalan dengan pemikirannya tentang masyarakat dan Negara, Ibn

Khaldun juga berbicara tentang penguasa dan syarat-syaratnya.

Berbicara mengenai Negara menurut Ibnu Khaldun kondisi ideal sebuah negara akan muncul, manakala terciptanya suatu tatanan interaksi sosial antara warga negara yang memiliki kesatuan visi dalam memandang komunitasnya sebagai sub sistem dari sistem kenegaraan. Sikap yang demikian diistilahkan Khaldun dengan sikap *ashabiyah* (solidaritas golongan). Dalam tataran ini, konsep *ashabiyah* yang dikembangkannya, pada proses awal dimaknai sebagai perasaan *nasab*, baik karena pertalian darah atau pertalian kesukuan. Perasaan yang demikian akan mengikat mereka dalam sebuah solidaritas kolektif. Menurutnya, proses ini muncul secara alamiah. Dengan adanya *ashabiyah* dalam komunitas manusia, maka akan timbul rasa cinta (*nur'at*) dan kepedulian yang tinggi terhadap komunitasnya, bahkan berupaya untuk senantiasa mempertahankannya (Syurûf, 1978:541-3). Melalui perasaan cinta dalam komunitasnya tersebut, maka akan tumbuh perasaan senasib sepenanggungan, harga diri, kesetiaan, dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Pertalian ini akan menimbulkan persatuan dan pergaulan yang harmonis antar komunitas yang ada. Pertalian *ashabiyah* yang demikian pada tahap selanjutnya membentuk *nasab* umum; perasaan yang mengikat berbagai *nasab* dalam sebuah persaudaraan atau solidaritas kolektif. Perasaan ini diikat oleh

kesatuan visi, misi, sejarah, tanah air, dan bahasa (Ibnu Khaldun, 1986:128-31).

Hubungan harmonis antara kedua macam *nasab* di atas akan menimbulkan kesatuan cita-cita dan tujuan. Sikap ini pada gilirannya akan melahirkan suatu sikap positif terhadap eksistensi sebuah negara. Dalam hal ini, Ibn Khaldun lebih mengelaborasi pengertian *ashabiyah* dalam bentuk makna kedua, yaitu *ashabiyah* yang tidak lagi sebatas hubungan *nasab*, akan tetapi hubungan antar kelompok manusia yang memiliki kesatuan tujuan bernegara. Interaksi antar *nasab* ini secara luas terjadi melalui berbagai bentuk, melalui perjanjian atau kesepakatan, proses penaklukan, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini, terlihat bahwa konsep *ashabiyah* yang dibangun Khaldun telah melampaui batas terminologis *ashabiyah* yang difahami masyarakat sebelumnya, bahkan waktu itu (Pulungan, 1997: 277).

Menurut Khaldun, terciptanya sebuah negara yang ideal, paling tidak perlu ditunjang 4 (empat) kriteria sosiologis yaitu *Pertama*, lingkungan yang sehat, udara, air, maupun tata letak bangunannya. *Kedua*, secara geografis terletak pada tempat yang strategis serta menjadi lalu lintas perdagangan dan perkembangan kebudayaan. *Ketiga*, terciptanya solidaritas sosial yang kental; ikatan suku, agama, bahasa, wilayah, maupun rasa kebersamaan senasib. *Keempat*, terletak pada geografis yang subur dan

kaya akan hasil buminya (Khalidun, 1986: 401-405).

Bila keempat kriteria tersebut didukung oleh kepemimpinan kepala negara yang ideal, telah dimiliki pada suatu negara, maka kondisi tersebut akan mempercepat munculnya kemakmuran rakyat dan terbinanya kebudayaan yang tinggi. Ide dasar pandangan Khalidun tentang negara ideal, setidaknya terbias dari pengalaman hidupnya di Mesir yang demikian kondusif bagi terlaksananya sebuah pemerintahan ideal. Suasana kondusif tersebut dapat terlihat dari untaian bait-bait syairnya: *burung jatuh ditempat bijian di lempar, Rumah orang-orang mulia dikerumuni* (Ibnu Khalidun, 1986: 420).

Bila dilihat atmosfer pemikiran politik Khalidun di atas, maka dapat dikatakan bahwa ia telah memiliki warna politik yang jelas dan bernuansa filosofis tentang konsep negara, baik tentang konsep *khilafah*, *ashabiyah*, dan proses pemilihan kepala negara. Ketika aspek-aspek ini dikembangkan secara rinci, maka dapat disimpulkan bahwa berbagai lompatan politik yang pernah dilakukannya, bukan merupakan sikap arogansi atau kemunafikan terhadap politik. Tindakan yang dilakukan sesungguhnya mencerminkan kejeniusan dan kearifannya. Hal ini dapat dilihat, dalam melakukan politiknya, ia secara sosiologis mengacu pada teori sosial (logika realistik). Ia mencoba mencermati kondisi

pemerintahan waktu itu yang kurang kondusif bagi membumikan pesan ideal al-Quran dan hadis dalam kehidupan politik praktis. Konsepnya tentang negara merupakan pemikirannya yang *genuine* (murni) dan sekaligus membedakan pemikiran politiknya dengan pemikiran ilmuan lain, baik sebelum maupun sesudahnya (Samsul Nizar, 2003: 10-11).

Inti pemikiran Khalidun tentang konsep politik dan Negara merupakan upaya menciptakan tatanan negara yang bernuansa religious yang menjamin kemashlahatan umat manusia. Bentuk negara yang ditawarkannya perlu dipahami secara majazi-historis dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan keinginan masyarakat (Samsul Nizar, 2003: 11). Manakala manusia berada pada kehidupan sosial yang demikian mengglobal, maka manusia perlu mendasarkan tindakannya pada logika realistik religius, bukan emosional dan egosentrisnya. Jika tidak, maka semua ide tentang konsep negara ideal yang mereka inginkan akan hancur berkeping-keping.

Berbicara mengenai khalifah dan imam Ibnu Khalidun juga tidak membedakan antara khalifah dan imam. Menurutnya khalifah adalah orang yang menjadi pengganti Nabi dalam bidang politik, tetapi di dalam mengemukakan hal ini, Ibn Khalidun tidak memisahkan kehidupan sekular dan agama. Dengan demikian khalifah baginya adalah seorang pengemban agama (imam) (Auddin Nata, 2012:

66-67). Menurut Ibnu Khaldun jabatan khalifah ini, yaitu khalifah, dapat juga disebut imamah, dikepalai oleh seorang imam. Lembaga khalifah atau imamah ini menjaga agar ajaran-ajaran Nabi tegak. Jadi lembaga tersebut bersandar pada syariat.

Dalam hal kepemimpinan, Ibnu Khaldun tidak menggunakan pendekatan keagamaan, tetapi lebih menekankan pada pendekatan sosial dan budaya. Ia menolak menghubungkan soal kepemimpinan dengan syari'ah, karena menurutnya bahwa eksistensi manusia itu dapat saja ada tanpa kepemimpinan agama. Di satu pihak, dalam kenyataannya agama jarang menjadi sentral pemikiran manusia, di pihak lain, negara-negara yang tidak beragama Islam jumlahnya jauh lebih banyak (Ibnu Khaldun, 1986: 286). Hal ini berangkat dari fenomena kehidupan pada masanya, di mana orang-orang Majusi adalah mereka yang tidak menganut agama Samawi pada umumnya dan mereka tidak memiliki kitab suci yang diturunkan dari Allah, tetapi mereka memiliki Negara yang besar dan meninggalkan sejarah yang membanggakan. Dengan demikian, bahwa kepemimpinan dalam kehidupan masyarakat itu tidak mesti berdasarkan agama yang diturunkan oleh Allah, tetapi merupakan suatu kemestian hidup, manusia bermasyarakat, terlepas dari kenyataan apakah mereka menganut agama samawi atau bukan. Hal ini juga berangkat dari fenomena bangsa Eropa yang pada abad ke 14

melakukan sentralisasi kekuasaan pada tangan raja-raja tanpa adanya campur tangan gereja (Hasaruddin, 2010: 4). yang kemudian negara-negara tersebut menjadi cikal bakal Negara nasional yang kuat yang kemudian menjadi ciri bentuk Negara di Eropa (Muhsin Mahdi, 1971: 168).

Dalam pandangan Ibn Khaldun, wahyu Allah bukanlah merupakan kodrat dan tidak diperlukan dalam organisasi politik pada sebuah Negara. Kekuasaan politik tetap ada meskipun tanpa hukum-hukum Allah (Muhsin Mahdi, 1971: 204-209). Selanjutnya Ibn Khaldun menekankan bahwa syariat tidak membatasi atau mengekang ataupun melarang kekuasaan politik, melainkan hanya membatasi saja, melainkan untuk mencegah timbulnya keburukan-keburukan serta kejahatan-kejahatan yang timbul berbarengan dengan adanya kekuasaan, misalnya perbuatan sewenang-wenang, ketidakadilan dan keinginan hendak bermandikan kesenangan lepas dari kepatuhan (Abuddin nata. 2012: 67).

Ketika berbicara tentang kepemimpinan seorang pemimpin dalam kemasyarakatan, Ibnu Khaldun mengatakan hal itu dapat ditegakkan dengan salah satu dari dua cara; yakni solidaritas dan faktor endogen sang pemimpin. Agama dan politik bila beriringan akan memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan integritas sosial. Sebaliknya, bila tidak beriringan maka kekuatannya akan

sirna, karna *almulk* ditimbulkan oleh superioritas yang timbul karna solidaritas dan pertolongan Allah untuk menegakkan agama (Ibnu Khaldun, t.th: 322-323).

Motivasi agama untuk mencapai kemenangan itu menyebabkan teratasinya segala perselisihan, sehingga terhindar dari perpecahan. Hal ini merupakan realitas sosial yang merupakan sifat kodrati manusia yang mutlak diperlukan bagi eksistensi bangsa (F. Rosenthal, 1958: 92). Dari sini terlihat adanya suatu sikap yang kontroversial pada Ibnu Khaldun, tetapi pada dasarnya, Ibnu Khaldun tidak memihak agama dalam pengertian sempit, tetapi menuju agama dalam arti yang lebih luas yaitu sunnatullah.

Simpulan

Pemikiran filsafat Al-Farabi banyak dipengaruhi pemikiran Plato. Hal ini disebabkan karena karya-karya politis para filosof banyak yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, di samping al-Farabi memiliki kecenderungan yang sama dengan Plato yakni pemikiran yang bersifat idealis, sehingga ide-ide kenegaraannya cenderung utopis. Pemikiran politik Al-Farabi, antara lain berkenaan dengan asal-usul lahirnya kota atau Negara, pengaruh iklim atas watak dan perilaku manusia,

masyarakat-masyarakat yang sempurna, masyarakat yang tidak sempurna, dan Negara yang utama.

Al-Mawardi telah memberikan wawasan mengenai sebuah teori negara yang pada akhirnya diakui oleh negara-negara dunia sebagai salah satu pemikiran yang mampu membangun kajian politik Islam saat ini. Ia mencoba memberikan solusi untuk mengurangi otoritas kepala negara dan upaya menciptakan nuansa politik yang lebih demokratis dengan menciptakan *blue print* tentang prosedur pengangkatan kepala negara.

Dalam pengelolaan negara al-Mawardi lebih mengutamakan pendekatan institusional, yaitu dengan memaksimalkan fungsi kelembagaan dan memantapkan struktur negara. Pembagian kelembagaan negara al-Mawardi yang sistematis ini harus dipahami dalam rangka bahwa khilafah merupakan institusi tertinggi dalam negara, meskipun tidak serta merta bisa bertindak otoriter, karena kedaulatan tetap di tangan rakyat di dalam bingkai nilai-nilai agama. Namun pada suatu saat institusi tertinggi bisa diambil alih oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*.

Pandangan al-Mawardi tentang kontrak sosial juga merupakan pemikiran modern yang sekarang banyak dianut oleh bangsa-bangsa maju. Kontrak sosial ini meniscayakan adanya *check and balance* antara pemerintah dan rakyat. Dengan demikian, pemerintah tidak dapat berbuat sewenang-wenang, karena ada koridor-koridor yang harus diikutinya.

Pemikiran politik yang dapat diambil dari konsep negara yang ditawarkan Ibnu Khaldun, bahwa konsep Negara yang ideal adalah terwujudnya sistem tata nilai keadilan (supremasi hukum), tanggungjawab (vertikal dan horizontal), kemampuan pemimpin (intelektual dan strategis),

serta moralitas-religius. Kesemua syarat tersebut seyogyanya dimiliki oleh setiap pemimpin dan unsur aparatur negara. Bila konsep ini telah dimiliki pada setiap individu, maka mereka secara bersama-sama akan berupaya mengendalikan warna kebijakan kenegaraan dalam rangka terciptanya ketertiban, keharmonisan sosial, serta tumbuhnya peradaban umat yang dinamis dan kondusif. Wacana pemikiran Khaldun, sesungguhnya cukup relevan untuk dikaji ulang dan menjadi acuan pemikiran, terutama dalam mencermati dinamika politik umat era modern, secara lebih proporsional dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asari, Hasan, *Nukilan Pemikiran Islam Klasik (Gagasan Pendidikan Abu Ahmad Al-Ghazali)*, Medan: Perdana Mulya Sarana, 2019.
- Ash-Shiddieqy, Hashbi, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*. Yogyakarta: Matahari Masa, 1969.
- Al-Khattami, Abdul Hayyie., dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik; Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Balandier, Georges, *Antropologi Politik*, Terj. Y. Budi Sanstoso, Yogyakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Diana, Rashda, *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam*,Tsaqafah, Vol. 13, No. 1, 2017.
- F. Rosenthal, *The Muqaddimah I*,London: Press Limited, 1953.
- Hasaruddin, Karakteristik Pemikiran Politik Ibn Khaldun, *Al-Fikr*, Vol. 14. No. 3, 2010.
- Hermawan, Wawan, *Konsep Negara menurut Al-Farabi*,
- Hitty, Philip K, *History of The Arabs*, London: Macmillan University Press, 1970.
- Iqbal, Muhammad., Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Terj. Ahmadie Thaha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Madjid, Nurcholish,*Intelektual Muslim*, Jakarta: Paramadina, 1994.
- Mahdi, Muhsin. *Ibn Khaldun's Philosophy of History, a Studi in the Philosophi Foundation of the Science Culture*, Chicago: Univ. Press, 1971.
- Minardi, Anton, *Konsep Negara dan Gerakan Baru Islam*. Bandung: Prisma Press, 2008.
- Mubarak, Zulfi, *Sosiologi Agama: Tafsir Sosial Fenomena Multi-Religius Kontemporer*. Malang UIN Malang Press. 2006.
- Nata, Abuddin, *Sejarah Sosial Intelektual Islam dan institusi Pendidikannya*, Jakara: Rajawali Press, 2012.
- Nizar, H. Samsul, *Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, Demokrasi*, Vol. II No. 1, 2003.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Bandung: Mizan, 1997.
- Pertiwi, Dian. Jamal Mirdad, Mami Nofrianti, *Mengulik Konsep Negara Menurut Pemikir Islam Periode Klasik, Pertengahan, dan Modern*,Al-Imarah, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah ; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: LsiK, 1997.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah ; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: LsiK, 1999.

- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Samsudin, *Intelektual Muslim Bidang Ilmu Sosial*, Al-Ta'lim, Vol. 13, No. 2, 2014.
- Soehina, *Ilmu Negara*, cet. 6, Yogyakarta: Liberti, 1996.
- Suriasumantri, Jujun, *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan tentang Hakekat Ilmu*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Winarno, Budi, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007.
- Walzer, Richard, *Al-Farabi on The Perfect State; Abu Nasr Al-Farabi's Mabadi Ara` Ahl Al-Madinah Al-Fadilah*, New York: Oxford University Press, 1985.
- Winarno, Budi, *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Filsafat, Teori dan Metodologi*, Vol. 17, No. 1, 2013.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Yanto, Fery, *Konsep Pendidikan Sosiologi menurut Perspektif Ibn Khaldun*, Rayah Al-Islam Vol. 4, 2020.
- Zaman. Q, *Negara Madinah (sebuah Prototy ketatanegaraan Modern)*, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2, 2012.